

ANALISIS KONSEP GHARAR DI BERBAGAI TRANSAKSI EKONOMI ISLAM

Vina Yunia Nur Aisyah¹, Eka Rahmayanti², Aprilina Nur Azzahra³, Natasya Amilia Sari⁴¹⁻⁴Akuntansi Syariah, Uin Raden Mas Said, IndonesiaEmail : [1vinayunia2406@gmail.com](mailto:vinayunia2406@gmail.com), [2ekarahmayanti492@gmail.com](mailto:ekarahmayanti492@gmail.com)[3aprilinanurazzahra@gmail.com](mailto:aprilinanurazzahra@gmail.com), [4natasyaamelua@gmail.com](mailto:natasyaamelua@gmail.com)

ABSTRAK

Gharar berarti ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga konsep gharar merupakan konsep yang penting dalam islam. Islam memiliki suatu aturan yang jelas dalam berbagai bentuk transaksi sehingga jelas dalam islam mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami konsep gharar dalam islam. Tujuan dari penelitian ini kita dapat mendapatkan pandangan yang dalam tentang bagaimana itu gharar, hukum gharar maupun implikasi dalam kehidupan sehari hari. Dari penelitian ini, kita mengambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi islam yang menghindari gharar menawarkan alternatif pilihan yang lebih etis serta lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional.

Kata Kunci: gharar; transaksi; ekonomi; islam; akad

ABSTRACT

Gharar means uncertainty in a transaction, so the concept of gharar is an important concept in Islam. Islam has clear rules on various forms of transactions, so it is clear in Islam which are permissible and which are not. This study uses qualitative methods to understand the concept of gharar in Islam. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of what gharar is, the laws of gharar, and its implications in everyday life. From this study, we conclude that the Islamic economic system, which avoids gharar, offers a more ethical and fair alternative to the conventional system.

Keywords: gharar; transaction; economics; islamic; contract

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Dalam Bahasa Arab, Gharar dapat diartikan Al-Khatr (pertaruhan, bahaya, dan risiko), Al-Jahalah (ketidakpastian atau ketidaktauhan). Dapat disimpulkan jual beli (transaksi) gharar adalah jual beli (transaksi) yang tidak jelas objek dan hasilnya, sebab mengandung perjudian yang dapat mengakibatkan kerugian bahkan menimbulkan perselisihan karena kerugian yang ditimbulkan dari jual beli (transaksi) tersebut.

Dengan demikian di dalam transaksi (penjual dan pembeli) harus saling memiliki informasi yang jelas mengenai transaksi yang dilakukan baik barang maupun jasa beserta ketentuan-ketentuan akad transaksinya. Dan dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli (transaksi) gharar merupakan pelanggaran dalam prinsip syariah dan hukum Islam karena tidak ada ketidakpastian atau kejelasan baik dalam bentuk, sifat, hasil maupun manfaatnya. Mengenai hal ini ada beberapa Hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW.

1. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim

Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya (matang). (dan Beliau bersabda : “Tidaklah kalian berpikir, kalau Allah SWT tidak

mengizinkan buah itu untuk tumbuh (menjadi matang), dengan alasan apa si penjual memakan harta pembeliannya?”.

Dengan demikian, berdasarkan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang belum jelas akad (jual beli) transaksinya, misalnya memperdagangkan buah yang belum pasti dapat dipanen itu tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pembeli yang telah membayar sesuatu (buah) yang mungkin tidak akan ia terima manfaatnya.

2. Hadist riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.

Maksud dari hadis tersebut adalah seorang pembeli memesan barang kepada penjual namun belum sampai pembeli itu menerima barang tersebut, si pembeli sudah menjual kembali barang yang ia pesan tadi. Jadi, transaksi seperti ini dianggap gharar karena belum ada kepastian yang menjelaskan akan keadaan wujud dan sifat barang tersebut.

3. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang shahih

Artinya “tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia menjelaskan (spesifikasi) nya, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui aib pada sesuatu kecuali ia menjelaskannya”.

Hadist diatas menjelaskan dilarang menjual belikan barang yang belum jelas wujud dan sifat barang tersebut. Karena, salah satu syarat untuk menjalankan akad jual beli (Muamalah) itu adalah kejujuran dan transparan. Maka dari itu, seseorang yang tidak menjelaskan keadaan (spesifikasi) barang yang akan dijual, dia telah melakukan transaksi yang bersifat gharar sebab tidak ada kejelasan dalam transaksi tersebut dan akan merugikan pembeli.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sudut pandang seseorang yang tertuang dalam sebuah artikel. Untuk penulisan data, kami menggunakan metode penelitian review dari berbagai sumber seperti artikel ataupun data-data lainnya yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis artikel ini. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber seperti Google Scholar, Kitab Misykat Mushobbihih dan juga artikel dengan keyword Gharar dan penerapannya. Kemudian dari sumber yang telah dikumpulkan penulis dapat menyimpulkan dan memaparkannya ke dalam artikel ini.

3. HASIL & PEMBAHASAN

A. Pengertian Gharar

Secara Bahasa Gharar berarti al-khatr dan al-taqir yang disebut sesuatu kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan, bahaya, atau kemudhoratan kepada seseorang tanpa disadari dengan alasan mencari sesuatu yang terlihat menyenangkan sesaat. Dalam dunia ekonomi, gharar berarti ketidakpastian dalam akad transaksi jual beli. Larangan ini ditekankan karena didalam syariat agama Islam diutamakan kejujuran dan keadilan bagi yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dari definisi gharar kita dapat lebih menghayati hubungan bisnis dalam bidang ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan satu sama lain. Selain itu hikmah dari adanya larangan gharar adalah untuk mengantisipasi supaya tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam sebuah transaksi, dan juga bertujuan untuk menjaga agar tidak ada terjadinya konflik dan perseteruan antara penjual dan pembeli.

B. Macam-macam Gharar

1. Gharar Katsir

Gharar yang dianggap besar (Gharar Katsir) ialah suatu benda yang diperjualbelikan belum ada atau tidak dimiliki oleh seseorang dengan kata lain benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah di lihat dengan panca indra (Masjid,2018)

Melalui hadis yang diriwayatkan oleh muslim, Rasulullah Saw melarang tindakan jual beli gharar:

“Rasullah melarang jual beli Al-Hashah dan beli gharar.” (HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, BAB: Buthlaan Bai Al- Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar no. 1513).

Jual beli pohon jambu yang belum pasti berbuah adalah salah satu contoh transaksi Gharar Katsir karena belum tentu uang yang dibayarkan sama dengan hasil yang didapatkan karena objek akad yaitu buah masih kecil dan belum matang sehingga belum dapat dipastikan jumlah serta kualitas buah tersebut.

2. Gharar Khofi

Gharar kecil (Khofi) merupakan Gharar kecil atau jenis ketidakpastian dalam transaksi yang masih diperbolehkan. Ketidakpastian transaksi ini biasanya sulit dihindari dalam transaksi sehari-hari.

Contoh akad daripada Gharar Khofi Adalah :

a. Jual beli buah yang masih ditanam

Kenapa jual beli tersebut termasuk dalam gharar khofi, karena jual beli ini sering terjadi. Meskipun tergolong gharar kecil tapi dalam ajaran agama Islam dilarang karena mengandung ketidakpastian dan dapat menimbulkan kekecewaan. Jual beli ini disebut mukhadhah yang tidak sah karena kondisi buah belum jelas sudah matang atau belum siap panen.

b. Jual beli taksiran (jizaf)

Jual beli taksiran (jizaf) merupakan suatu proses transaksi atau jual beli dengan system taksiran atau disebut jizaf. Jizaf berasal dari bahasa Persia yang bermakna suatu transaksi jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar bahkan dihitung terlebih dahulu, karena transaksi jual beli dilakukan dengan mengira-ngira jumlah pada suatu objek tertentu setelah memastikan secara langsung. Misalnya pada transaksi jual beli padi, seorang petani menjual hasil panen secara taksiran. Jika petani menjual padi secara taksiran, maka tidak ada kegiatan takar menakar pada padi yang sudah di panen, sehingga tidak dapat diketahui kejelasan kualitasnya.

C. Gharar dalam Transaksi Ekonomi

Dalam jual beli ataupun dunia bisnis sudah pasti mengalami risiko rugi dan keuntungan. Secara rasionalitas pasti setiap orang berharap selalu mendapatkan keuntungan. meskipun itu, belum tentu dalam bisnis akan selalu menghasilkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali tujuan seorang berbisnis ialah memperoleh keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akan tetapi seorang pedagang pasti dihadapkan dengan risiko untung atau rugi Dimana hal tersebut merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap transaksi ekonomi perdagangan.

Pada syariat diterangkan bahwa Islam tidak melarang suatu perjanjian (akad) jual beli, akan tetapi Gharar termasuk jual beli dengan risiko ketidakpastian dalam transaksi yang mana menurut pandangan Islam dilarang. Risiko tersebut merupakan suatu cara untuk membuat ketidakadilan antara pihak satu dengan pihak lain yang berpotensi merugikan orang lain, maka hal tersebut disebut gharar. Penyebab yang menjadikan gharar dilarang adalah karena gharar membuat suatu pertimbangan dan kerugian pihak satu maupun pihak lain dengan cara yang tidak benar yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau Gharar. Bentuk-bentuk dari transaksi gharar di antaranya:

1. Gharar pada transaksi jual beli online

Di era perkembangan teknologi yang semakin maju banyak muncul transaksi jual beli digital atau online. Jual beli online sangat diminati karena kemudahan dan kepraktisanya dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus keluar dari rumah. Akan tetapi ternyata transaksi tersebut juga dapat menimbulkan gharar dalam perpesktif Islam. Membeli barang secara online dengan pemesanan sesuai deskripsi dan foto tetapi barang yang datang kepada pembeli adalah barang lain atau barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi atau foto yang ada di marketplace.

2. Gharar pada jual beli sesuatu yang belum ada (bai' al-Ma'dum)

Ketidakpastian seorang penjual untuk memberikan objek akad, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak pada saat melakukan perjanjian jual beli (akad). Seperti contoh, transaksi jual beli pada pertanian untuk membeli padi selama beberapa tahun kedepan, dimana belum diketahui secara pasti apakah hasilnya akan sama seperti tahun sebelumnya atau tidak.

3. Jual beli yang tidak mampu diserahkan (bai' al-Ma'juz'an taslimih)

Jual beli ini ialah jual beli barang yang tidak mampu diserahkan Dimana barang yang diperdagangkan terdapat kesulitan dalam penyerahanya. Contoh dari jual beli ini adalah jual beli barang curian dimana barang tersebut masih menggantung antara bisa didapatkan atau tidak berhasil dalam mencuri barang tersebut.

4. Jual barang yang belum diketahui (Bai' al-Majhul)

Tranksaksi jual beli yang dimana terdapat sifat ketidakjelasan, bisa kita lihat dari bagaimana karakteristik dan kualitasnya. Dalam hal ini, gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam setiap transaksi, seperti penjualan barang yang belum pasti atau tidak diketahui jenis barang tersebut. Misalnya, barang yang tidak pasti atau bahkan si penjual tidak mengetahui keberadaanya saat ini hingga masa depan, maka barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

5. Jual beli gharar yang terjadi pada harga

Gharar jenis ini terjadi pada transaksi jual beli harga dari suatu barang yang tidak jelas entah itu dari segi harga maupun spesifikasi. Dalam jenis gharar ini tidak diketahui atau diserahkan dalam perjanjian sebelumnya yang membuat ketidakpastian pada transaksi jual beli. Seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk pesanan yang tidak disebutkan secara rinci barang dan harga secara keseluruhan.

D. Gharar yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli

Gharar yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli adalah Gharar yang ringan (Gharar Yasir) yaitu gharar yang ketidakpastiannya hanya sedikit, Gharar ini diperbolehkan karena jika dilarang akan menyebabkan semua transaksi tidak sah dan akan menyebabkan kesulitan dalam dunia ekonomi salah satunya perdagangan serta menghentikan perdagangan. Maka dalam syariat, gharar ringan ini diperbolehkan dengan berpegang teguh pada prinsip untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu. Contoh jual beli dengan gharar ringan (Gharar Yasir) akad jual beli rumah yang sudah jadi, didalam akad ini ada gharar ringan yaitu orang yang membeli rumah tidak bisa melihat jelas batu bata, bahan bangunan, serta kabel yang tertanam pada bangunan tersebut. Maka jual beli seperti ini diperbolehkan dalam syariat.

KESIMPULAN

Gharar dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang belum jelas asal usulnya atau bisa disebut juga ketidakjelasan dan ketidakpastian pada akad jual beli dilarang dalam agama Islam. Gharar dalam akad jual beli dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan sehingga melanggar prinsip syariah. Prinsip dasar yang wajib dipenuhi dalam akad muamalah menekankan kejujuran, keadilan serta memastikan setiap pihak memiliki kejelasan mengenai barang, jasa dan ketentuan transaksi (akad). Larangan dari gharar tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian

besar, memelihara harta kepemilikan serta menghilangkan konflik, karena gharar itu bersifat buruk dan tanpa sengaja dapat memakan harta orang lain.

Seperti yang telah di jelaskan diatas, gharar dapat dibagi menjadi gharar besar (Katsir) dan gharar kecil (Khofi). Kedua jenis gharar tersebut memiliki pandangan dalam menafsirkan istilah gharar menurut pandangan agama Islam. Gharar katsir (besar) mengarah pada sesuatu ketidakjelasan dalam perjanjian (akad) yang dapat merugikan seseorang dan memiliki spekulasi tinggi. Sedangkan gharar khofi (kecil) merupakan gharar yang sering terjadi bahkan gharar ini tidak dapat dipisahkan dari kepribadian manusia itu sendiri, gharar ini masih diperbolehkan walaupun secara pandangan hukum tetap haram. Gharar sering terjadi pada setiap transaksi jual beli di bidang ekonomi, tidak dapat dipungkiri lagi kita sering melakukan hal tersebut. Akan tetapi, setelah mengetahui hukum dan perpektif gharar ini dapat memunculkan kewaspadaan dan pengetahuan supaya bisa memilih diantara ketidakjelasan dan juga kejelasan dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140-152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>
- Ista, A., Ahmadul Marunta, R., Muh Taqiyuddin, A., & Amalia Istia, N. (n.d.). *Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi*. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Jalaluddin. (2024). Perbandingan Fikih tentang Gharar : Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 50-62. <https://doi.org/10.32627>
- Kroniko, H., Wardana, A., & Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, S. (2024). TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM: PANDANGAN HUKUM SYARIAH ATAS RIBA DAN GHARAR. *KUNSYA: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 38-44. <https://doi.org/10.55403/kunsya.v1i1.806>
- Lisa, H., & Auliaurasyidin Tembilahan, S. (n.d.). *Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar*. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (n.d.). *PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DIMASYARAKAT DALAM JUAL BELI ONLINE*.
- Nova, P., Fakultas, K., Dan, E., Islam, B., & Kebumen, I. (n.d.). *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TERLARANG RIBA DAN GHARAR*. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Novita Sari, I., dan Maysir, G., & Ledista, L. (n.d.). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. In *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 2).
- Putra, H., & Mawardi, &. (2025). ANALISIS PRAKTEK MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 8(1).
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69-82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>